



DINAS SOSIAL

Jalan Anggrek No 54 Situbondo 68312 03384591657

<https://dinsos.situbondokab.go.id/>

Pemerintah Kab. Situbondo / DINAS SOSIAL

Rekomendasi Pengangkatan Anak (Adopsi)

No. SK : 188/05/431.305.1/SK/2023

Persyaratan

1. Usia Pernikahan Lebih dari lima Tahun
2. Usia Calon Orang Tua Angkat (COTA)
3. Surat Keterangan Sehat dari Rumah Sakit
4. Surat Keterangan Jiwa dari Dokter Spesialis Jiwa Rumah Sakit Pemerintah
5. Surat Keterangan Fungsi Organ Reproduksi Calon Orang Tua Angkat (COTA) dari Dokter Spesialis Opstertri dan Ginekologi Rumah Sakit Pemerintah
6. SKCK COTA
7. Fotocopy Surat Nikah
8. Akta Kelahiran COTA
9. Kartu Keluarga dan KTP COTA
10. Surat Keterangan Penghasilan COTA
11. Surat pernyataan penyerahan anak dari orang tua kandung Calon Anak Angkat (CAA) kepada COTA bermaterai
12. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa COTA akan memperlakukan anak Angkat dan Anak Kandung tanpa Diskriminasi sesuai dengan hak-hak kebutuhan Anak (Bermaterai)
13. Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa COTA akan memebritahukan kepada anak mengenai Asai Usunya dengan memperhatikan kesiapan anak menerima informasi mengenai asal usulnya
14. Surat pernyataan COTA yang menyatakan bahwa seluruh dokumen yang diajukan SAh dan sesuai dengan fakta yang sebenarnya (Bermaterai)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



DINAS SOSIAL

Jalan Anggrek No 54 Situbondo 68312 03384591657

<https://dinsos.situbondokab.go.id/>

Pemerintah Kab. Situbondo / DINAS SOSIAL

1. Pemohon datang ke Dinas Sosial untuk melakukan konsultasi awal dan menyampaikan maksud dan tujuan pengangkatan anak
2. Petugas Pelayanan memberikan informasi persyaratan yang harus dilengkapi COTA dan melakukan Asesmen awal terkait asal usul anak, kesiapan sebagai COTA
3. Petugas penanganan melaksanakan home visit dan asesmen kepada calon orang tua angkat
4. Berkas persyaratan baru dapat diterima apabila sudah lengkap dan memenuhi syarat berdasarkan hasil home visit terhadap calon orang tua angkat
5. Berkas yang belum lengkap akan dikembalikan kepada pemohon dan dijelaskan kekurangannya
6. Petugas Pelayanan melakukan koordinasi ke Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dan mengirimkan berkas kelengkapan Adopsi
7. Setelah enam bulan pertama pekerja sosial bersama Dinas sosial melakukan home visit ke rumah COTA
8. Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur mengeluarkan surat rekomendasi Adopsi guna kepentingan Sidang adopsi
9. Petugas Pelayanan melaporkan hasil pelaksanaanm pelayanan rekomendasi adopsi kepada pimpinan

Waktu Penyelesaian

0

waktu pengurusan tentatif, 6 bulan sampai 1 tahun

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi

Pengaduan Layanan

instagram : @dinsoskabsitubondo